



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar,
Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke,
Hiburan *Live Music*/Arena Bola
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha
Restoran, Rumah/Warung Makan,
Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah,
Pondok Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota
Balikpapan.

di - **Balikpapan**

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 039 /PEM.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- c. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, terhadap 5 (lima) unsur/parameter meliputi tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU Rumah Sakit, tingkat keterisian (BOR) Ruang Isolasi dan *positivity rate* (proporsi tes positif);
- e. Angka rasio penularan/Rought (Ro) Kota Balikpapan pada Minggu terakhir = 1,00.

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan pelaksanaan **PPKM Level 2**, dengan beberapa penyesuaian pengaturan aktifitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap sebagai berikut :

A. PPKM LEVEL 2 :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan Belajar Mengajar	<p>Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan :</p> <p>Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19).</p>	Menyesuaikan
2.	Kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta.	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan WFH 50% dan WFO 50%, dengan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan perkantoran, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pelayanan publik pukul 16.00 Wita
3.	<p>Kegiatan sektor esensial:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan; b. Bahan pangan; c. Makanan; d. Minuman; e. Energi; f. Komunikasi dan teknologi informasi; g. Keuangan; h. Perbankan; i. Sistem pembayaran; j. Pasar modal; k. Logistik; l. Perhotelan; m. Konstruksi; n. Industri strategis; o. Pelayanan dasar; p. Utilitas publik; q. Proyek/industri vital nasional dan objek nasional tertentu; r. Tempat penyediaan kebutuhan sehari-hari terkait kebutuhan pokok masyarakat (Toko swalayan berupa hypermarket, supermarket, mini market atau toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi sampai dengan 100%; - Wajib penerapan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan, maka unit kegiatan yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam pelayanan umum pukul 21.00 Wita - Jam operasional/ kegiatan untuk unit tertentu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.

<p>4.</p>	<p>Kegiatan sektor non esensial :</p> <p>a. PKL bukan penjual makanan dan minuman/kuliner, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan bukan makanan pokok, pasar loak, pasar burung/unggas, basar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil yang sejenis lainnya.</p> <p>b. Showroom/dealer kendaraan bermotor, variasi/aksesoris Kendaraan;</p> <p>c. Salon kecantikan;</p> <p>d. Toko mainan, pakaian/kain selain pasar batik/tekstil/ baju, sepatu/sandal, barang becah belah, peralatan rumah tangga, hp dan aksesoris, elektronik, komputer, jam/perhiasan, buku, ATK, sepeda, alat musik, alat pancing, parpum, mebel, peralatan olah raga/paralatan ibadah/souvenir, percetakan, foto copy, pernik pernak peralatan pesta, alat kecantikan dan sejenisnya;</p> <p>e. Warnet/Game.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas pelayanan; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker dan mencuci tangan/handsanitizer); - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan sektor non esensial, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Kegiatan usaha non esensial yang berada di pusat belanja/mall, mengikuti jam operasional mall.
<p>5.</p>	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>(Restoran/Rumah Makan/ kafe) baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>) atau pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>); - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/handsanitizer, menjaga jarak dan mengukur suhu); - Untuk Restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>) setelah pukul 21.00 Wita, dapat beroperasi selama 24 jam. - Restoran/Rumah Makan/ Kafe yang sudah menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, dapat beroperasi sampai dengan maksimal 75% dari kapasitas; - Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan makan/minum, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita

<p>6.</p>	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>Pedagang Kaki Lima (PKL)/Lapak Jajanan/Angkringan/Warteg/Warung/Kedai Kopi.</p>	<p>Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>) atau pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (minimal memakai masker dan mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>); - Pedagang Kaki Lima (PKL)/Lapak Jajanan/Angkringan/ Warteg/Warung/Kedai Kopi, yang sudah menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, dapat beroperasi sampai dengan maksimal 75% dari kapasitas. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan makan/minum, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
<p>7.</p>	<p>Kegiatan Pusat Belanja/ Mall/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, termasuk Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan pokok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas maksimal; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan); - Bagi Mall/Pertokoan/Pasar Rakyat non kebutuhan pokok, yang sudah menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, dapat beroperasi sampai dengan maksimal 75% dari kapasitas; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan Pusat Belanja/ Mall/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
<p>8.</p>	<p>Kegiatan Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di Mall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas maksimal; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan); - Bagi Bioskop, yang sudah menerapkan Aplikasi PeduliLindungi, dapat beroperasi sampai dengan maksimal 75% dari kapasitas. - Anak usia dibawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua; - Restoran dan Kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/<i>dine in</i> dengan kapasitas pengunjung 50%, dengan pengaturan 2 orang per meja, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tetap dapat menerima makan dibawa pulang/<i>delivery/take away</i>. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan bioskop, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita

9.	Kegiatan Konstruksi dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi. - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan konstruksi, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	Menyesuaikan
10.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadah maksimal 75% dari kapasitas tempat ibadah. - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Tempat ibadah yang terjadi klaster COVID-19, disterilisasi/ sementara tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah selama 3 hari, kecuali hanya untuk aktifitas adzan dan sholat 5 waktu bagi penjaga Masjid/Musholla; - Jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di Gereja, dapat mengikuti peribadatan secara daring. 	-
11.	Kegiatan pada area publik (Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota/Area Publik Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Umum kawasan Lapangan Merdeka-Melawai-Monpera dan sekitarnya, Halaman Stadion Tenis Indoor, Halaman Stadion Batakan, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas, dibuka bertahap maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat/penerapkan Aplikasi PeduliLindungi; 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
12.	Tempat Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan beroperasi sampai dengan 50% dari kapasitas maksimal; - Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak dan mengukur suhu serta menghindari kerumunan) atau menerapkan Aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar tempat wisata, hanya pengunjung/pegawai yang kategori hijau dan kuning yang dapat masuk tempat wisata - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan wisata, maka unit yang bersangkutan ditutup sementara selama 5 (lima) hari. 	- Batas jam operasional pukul 18.00 Wita

13.	Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan maksimal 50% dari kapasitas dengan menerapkan sistem shift untuk kedatangan tamu undangan; - Durasi waktu per shift atau per sesi kegiatan maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
14.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan/Hajatan dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan maksimal 50% dari kapasitas dengan menerapkan sistem shift untuk kedatangan tamu undangan; - Durasi waktu per shift atau per sesi kegiatan maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita.
15.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum, termasuk kegiatan pengumpulan massa unjuk rasa/demonstrasi, kegiatan pengurus RT/LPM, Kelurahan dan Kecamatan, Perayaan HUT dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Diizinkan maksimal 50% dari kapasitas ruangan; - Durasi kegiatan per sesi maksimal 2 jam, dengan waktu <i>break</i> untuk sterilisasi 1 jam. - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi. 	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
16.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal bisa sampai dengan 100% dari kapasitas, termasuk ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas. - Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak. 	Menyesuaikan
17.	Tempat/Fasilitas/ Kegiatan Olahraga/ Pusat Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat/fasilitas olahraga dibuka secara bertahap untuk kegiatan olahraga yang tidak menimbulkan keramaian dan kerumunan; - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi - Kegiatan pertandingan (event) olahraga diperbolehkan tanpa penonton dan <i>supporter</i> dengan protokol kesehatan yang ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi, wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) atau hasil negatif Antigen pada hari pertandingan. - Kegiatan olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita - Batas jam operasional pukul 21.00 Wita Idem - Batas jam berkegiatan pukul 21.00 Wita

18.	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	-Maksimal 50% dari kapasitas, dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan; -Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi.	Menyesuaikan
19.	Pasar Malam	-Maksimal 50% dari kapasitas; -Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi.	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita
20.	Wahana Permainan Anak	- Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 3 M secara ketat/menerapkan Aplikasi Peduli Lindungi.	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita. - Wahana permainan anak yang berada di Mall, mengikuti ketentuan jam operasional Mall.
21.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik / Bola Sodik	- Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 50 % dari kapasitas; - Durasi buka dalam sehari maksimal hanya selama 5 jam, dengan kewajiban memberitahukan jam buka dan tutup kunjungan; - Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi Peduli Lindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan Jasa Hiburan Malam, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.	- Batas jam operasional pukul 03.00 Wita
22.	Panti Pijat/Kebugaran/ Refleksi/Spa.	- Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat/penerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.	- Batas jam operasional pukul 21.00 Wita.
23.	Fasilitas rekreasi/Wahana air/Water Boom dan Kolam Renang untuk rekreasi umum	- Diizinkan beroperasi secara bertahap maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat/menerapkan Aplikasi PeduliLindungi; - Apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 pada unit kegiatan usaha, maka unit usaha yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.	- Batas jam operasional pukul 18.00 Wita
24.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; - Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas; - Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT; - Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile)	Pukul 06.00 – 21.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.

- B.** Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif COVID-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan tes RT-PCR oleh Pemerintah atau karantian mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan tes RT-PCR.

- C. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19, maka setiap warga yang meninggal di rumah dan terindikasi COVID-19, diperlukan pemeriksaan tes RT-Antigen (*post mortem*) paling lambat 3 jam setelah meninggal, untuk memastikan pemulasaran dan pemakamannya serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- D. Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat berlalu dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;
- E. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 2 ini, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kota Balikpapan, dan Satgas COVID-19 semua tingkatan, melaksanakan kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Level 2;
 - b. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
 - c. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
 - d. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman, termasuk melakukan penyekatan akses jalan umum yang diperlukan;
 - e. Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*), dengan target jumlah tes per hari minimal 92 orang suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat.
 - f. Melakukan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan jika diperlukan;
 - g. Memperketat pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, sesuai dengan zonasi dan pengendalian wilayah RT yang ditetapkan;
 - h. Satgas PPKM Mikro Kecamatan dan Kelurahan, melakukan upaya monitoring dan pendisiplinan protokol kesehatan penerapan ketentuan maksimal **WFO 50%** bagi kegiatan perkantoran dan industri di wilayah kerjanya;
- F. PPKM Level 2 yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan bersamaan dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/ 2382 /Pem tanggal 18 Juni 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Carona Virus Disease-2019* di Kota Balikpapan, dengan ketentuan batas jam operasional yang ditetapkan, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini;
- G. Surat Edaran ini berlaku secara efektif sejak tanggal **18 Januari 2022** sampai dengan **31 Januari 2022**;

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 18 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
3. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
4. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
5. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
6. Kepala OPD Pemerintah Kota Balikpapan;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
8. FORKOPIMCAM se Kota Balikpapan.